



# WALIKOTA SURABAYA

K E P U T U S A N  
WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2000

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMAKAMAN UMUM  
DI KELURAHAN BULAK, KECAMATAN KENJERAN

WALIKOTA SURABAYA

- mimbang** : a. bahwa kondisi makam di Kota Surabaya sudah sangat sarat bahkan dilakukan sistim tumpangan 2 s/d 4 jenazah dalam satu liang lahat ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan lokasi pemakaman umum seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan lokasi pemakaman umum di Kota Surabaya ;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran hal dimaksud huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan lokasi pemakaman umum di wilayah Surabaya Utara, perlu ditetapkan di Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- ingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- diingatikan :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 469/6734/011/1994 tanggal 9 Mei 1994 perihal Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 469/9615/011/1996 tanggal 22 Juli 1996 Perihal Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman.
  3. Keputusan Kepala Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pemanfaatan sebagian bekas tanah ganjaran Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk makam umum kelurahan.

### **M E M U T U S K A N**

- Keputusan :** Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Lokasi Pemakaman Umum di Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran.

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan lokasi pemakaman umum di Kelurahan Bulak Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan denah lokasi pemakaman umum sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Lokasi seluas ± 6187,5 m<sup>2</sup>. hanya diperuntukan sebagai tempat pemakaman umum sesuai dengan plotting gambar situasi/lokasi dari Dinas Tata Kota Daerah Nomor 31/4/PTR/00 tanggal 28 Januari 2000.

#### **Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan Surabaya  
pada tanggal 11 September 2000

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**